



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG

BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH  
TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa di Kabupaten Sikka masih terdapat masyarakat yang menempati rumah tinggal yang jauh dari memenuhi persyaratan rumah sehat sehingga berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung tersedianya perumahan yang layak, perlu bantuan stimulan berupa bantuan bahan bangunan, pembangunan baru dan/atau peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dari Pemerintah Kabupaten Sikka secara bertahap dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Bantuan Stimulan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 73);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 82);
9. Peraturan Bupati Sikka Nomor 25 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka.
6. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sikka.
7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Sikka.
8. Bantuan Stimulan adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi Masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah.
9. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
10. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya.
11. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
13. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran.

15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka.
16. Tim Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat TTD adalah tim yang dibentuk oleh Dinas untuk membantu PPK dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan.
17. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Stimulan.
18. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
19. Penerima Bantuan Stimulan adalah penerima Bantuan Stimulan per desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Dinas, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam melaksanakan penyaluran Bantuan Stimulan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyaluran Bantuan Stimulan dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk dan jenis Bantuan Stimulan;
- b. mekanisme pengajuan dan penyaluran Bantuan Stimulan; dan
- c. pembinaan dan evaluasi.

## BAB IV

### BENTUK DAN JENIS BANTUAN STIMULAN

#### Pasal 4

- (1) Bentuk Bantuan Stimulan berupa barang.

- (2) Bantuan Stimulan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. bahan bangunan untuk rumah; atau
  - b. rumah.
- (3) Bahan bangunan untuk rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada perorangan yang tergabung dalam kelompok penerima Bantuan Stimulan.
- (4) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada perorangan yang tergabung dalam kelompok penerima Bantuan Stimulan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pengadaan Bantuan Stimulan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### Pasal 5

Jenis Bantuan Stimulan terdiri atas :

- a. bantuan bahan baku bangunan;
- b. PB; dan/atau
- c. PK.

#### Pasal 6

- (1) Bantuan bahan baku bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi kegiatan perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan:
  - a. keselamatan bangunan;
  - b. kecukupan minimum luas bangunan; dan/atau
  - c. kesehatan penghuni.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan:
  - a. rusak ringan; atau
  - b. rusak sedang.
- (3) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kerusakan komponen non struktural.
- (4) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural.
- (5) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.

## Pasal 7

- (1) PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. PB pengganti RTLH; atau
  - b. pembangunan rumah baru.
- (2) PB pengganti RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen struktural maupun komponen non struktural dengan kondisi rusak total.
- (3) Komponen struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pondasi, tiang/kolom, balok, dan rangka atap.
- (4) Komponen non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dinding pengisi, kusen, penutup atap, dan lantai.
- (5) Ketentuan mengenai pembangunan rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan di atas kavling tanah matang.

## Pasal 8

- (1) PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan:
  - a. keselamatan bangunan;
  - b. kecukupan minimum luas bangunan; dan/atau
  - c. kesehatan penghuni.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan:
  - a. rusak ringan;
  - b. rusak sedang; atau
  - c. rusak berat
- (3) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kerusakan komponen non struktural.
- (4) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural.
- (5) Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.
- (6) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.

## Pasal 9

Besaran nilai Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### MEKANISME PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN STIMULAN

## Pasal 10

- (1) Calon penerima bantuan stimulan wajib memenuhi persyaratan penerima bantuan stimulan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penduduk di wilayah setempat yang dibuktikan dengan foto copy KK dan KTP;
  - b. sudah berkeluarga;
  - c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni;
  - d. belum pernah mendapat bantuan stimulan perumahan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten;
  - e. diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan siap membangun;
  - f. foto keadaan rumah bagi Calon Penerima Bantuan Stimulan; dan
  - g. dapat bekerja secara kelompok.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Penerima harus memenuhi persyaratan administrasi berupa:
  - a. surat keterangan MBR;
  - b. surat pernyataan dan kuasa di atas meterai secukupnya yang menyatakan:
    1. belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten;
    2. tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
    3. satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya atau belum memiliki rumah;
    4. akan menghuni sendiri rumah yang mendapat bantuan;
    5. tidak memberikan barang bantuan kepada pihak lain dengan dalih apapun;
    6. pernyataan kesanggupan swadaya; dan
    7. bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan.
  - c. foto copy Bukti Kepemilikan Tanah yang telah disahkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

#### Pasal 11

- (1) Calon penerima yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), dapat mengajukan proposal melalui Kepala Desa/Lurah.
- (2) Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan proposal kepada Dinas berdasarkan persyaratan jumlah RTLH di Desa/Kelurahan untuk dilakukan verifikasi.

#### Pasal 12

- (1) Calon penerima yang mengajukan proposal dapat berasal dari perseorangan/kelompok masyarakat.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak beranggotakan 10 (sepuluh) orang.
- (3) Perseorangan/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak untuk satu Desa/Kelurahan sebanyak 5 (lima) penerima untuk satu tahun anggaran.
- (4) Penerima bantuan stimulan untuk satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Perseorangan/kelompok dalam mengajukan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), didampingi oleh TFL.
- (2) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Dinas dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) TFL sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan kepada masyarakat;
  - b. melakukan seleksi calon penerima Bantuan Stimulan;
  - c. mendampingi calon penerima Bantuan Stimulan dalam penyusunan dan pengajuan proposal;
  - d. mendampingi penerima Bantuan Stimulan dalam pemanfaatan bantuan;
  - e. mendampingi penerima Bantuan Stimulan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban; dan
  - f. menyusun laporan kegiatan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Dinas membentuk TTD.
- (2) TTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) TTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - b. melakukan pengendalian pada seleksi calon penerima Bantuan Stimulan;



- c. memverifikasi proposal permohonan calon penerima Bantuan Stimulan;
- d. mengajukan permohonan penetapan penerima Bantuan Stimulan kepada PPK;
- e. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyaluran Bantuan Stimulan;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Stimulan;
- i. melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan tahapan Bantuan Stimulan di setiap Desa/Kelurahan lokasi Bantuan Stimulan; dan
- j. melaporkan secara berkala semua pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan bagi MBR kepada PPK.

#### Pasal 15

- (1) TTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), melakukan verifikasi berdasarkan persyaratan:
  - a. tingkat kemiskinan Desa/Kelurahan; dan
  - b. jumlah RTLH di Desa/Kelurahan.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPK.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Dinas dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:
  - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
    - 1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
    - 2. Harga Perkiraan Sendiri; dan
    - 3. rancangan kontrak.
  - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - c. menandatangani Kontrak;
  - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  - f. melaporkan pelaksanaan/penyelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA;
  - g. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
  - h. melakukan seleksi calon penerima Bantuan Stimulan; dan
  - i. mengoordinir semua pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Stimulan.

#### Pasal 16

- (1) Hasil verifikasi yang telah diterima oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), diusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk ditetapkan Lokasi dan Penerima Bantuan Stimulan.

- (2) Penerima Bantuan Stimulan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban:
  - a. mengikuti sosialisasi, penyuluhan dan pembekalan dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan;
  - b. membentuk Kelompok Penerima Bantuan dengan dibantu Kepala Desa;
  - c. menyusun dan mengajukan proposal;
  - d. memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati;
  - e. bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan; dan
  - f. menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (3) Lokasi dan Penerima Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (5) Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan Keputusan Bupati kepada Penerima Bantuan Stimulan.

#### Pasal 17

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), PPK menyalurkan Bantuan Stimulan melalui penyedia barang.
- (2) Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan satu tahap.
- (3) Penyaluran Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN EVALUASI

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan secara berjenjang.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi dan/atau pendampingan penerima Bantuan Stimulan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh TTD dan TFL dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah layak huni.
- (4) Pendampingan penerima Bantuan Stimulan dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan Bantuan Stimulan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 28 September 2017

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
YOSEPH ANSAR RERA


Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 28 September 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP,TTD.  
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 31

**Salinan sesuai dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,**

  
IMANUEL MABIKAFOLA